

The Role of Tax Education, Social Norms, and Religiosity in Shaping Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sidoarjo Utara

[Peran Edukasi Perpajakan, Norma Sosial, dan Religiusitas dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara]

Mikail Nabil Jordan¹⁾, Akhmad Mulyadi^{*2)}

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: akhmadmulyadi@umsida.ac.id

Abstract. *Tax compliance remains a critical issue in achieving national revenue targets. Despite various efforts, the level of voluntary compliance among individual taxpayers is still low. This study aims to analyze the influence of tax education, social norms, and religiosity on taxpayer compliance. The research employs a quantitative approach using a survey of 150 individual taxpayers registered at the Pratama Sidoarjo Utara Tax Office. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that tax education and social norms have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while religiosity has no significant effect. Simultaneously, the three variables collectively influence compliance with an adjusted R² of 68.1%. This indicates that improving education and strengthening social norms can enhance compliance levels. The findings contribute to the academic understanding of behavioral factors influencing tax compliance in Indonesia.*

Keywords - *Tax Education; Social Norms; Religiosity; Taxpayer Compliance; Indonesia*

Abstrak. *Kepatuhan pajak tetap menjadi isu krusial dalam mencapai target penerimaan negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi perpajakan, norma sosial, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 150 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan dan norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan dengan nilai adjusted R² sebesar 68,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi dan penguatan norma sosial dapat mendorong kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik tentang faktor perilaku yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia.*

Kata Kunci - *Edukasi Perpajakan; Norma Sosial; Religiusitas; Kepatuhan Wajib Pajak; Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap individu atau badan untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada kas negara akibat suatu kondisi, peristiwa, atau tindakan yang menimbulkan kewajiban tertentu. Penerapannya didasarkan pada peraturan yang ditetapkan pemerintah serta bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Meskipun tidak ada imbalan langsung dari negara kepada wajib pajak, penerimaan pajak dimanfaatkan untuk kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari wajib pajak memiliki peran penting dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, tantangan utama dalam meningkatkan rasio pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Hal ini didukung data yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2020 terdapat sekitar 19 juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan. Namun, jumlah ini masih jauh dari ideal mengingat terdapat sekitar 60 juta penduduk Indonesia yang tergolong angkatan kerja. Artinya, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan terhadap kelompok pekerja aktif hanya sekitar 31,6 persen [2].

Pada dasarnya, kepatuhan perpajakan mengacu pada tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan pondasi utama dalam kelangsungan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh

mana kesediaan masyarakat dalam memenuhi dan menaati aturan perpajakan. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya penting bagi sistem perpajakan, tetapi juga merupakan indikator kesehatan ekonomi dan stabilitas keuangan negara [3]. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Ketika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka potensi penerimaan pajak akan meningkat. Pajak juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, menyumbang sekitar 80% dari total APBN. Dengan meningkatnya kepatuhan, penerimaan pajak dapat membantu menutupi defisit anggaran dan mendukung pembiayaan program-program pemerintah. Terkait dengan ini peran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan arah perekonomian pemerintah Indonesia ditentukan oleh kondisi APBN. karena di dalamnya mencakup anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara. Maka sektor pajak harus dikelola secara optimum karena sektor pajak merupakan sumber Penerimaan yang menjadi komponen utama dalam APBN, berfungsi untuk mendanai berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa target penerimaan pajak dapat tercapai. Tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya didukung oleh stabilitas fiskal tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Wajib pajak yang patuh berarti disiplin dan taat dalam memenuhi kewajibannya, terlepas dari jumlah pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dianggap patuh jika masih memiliki tunggakan atau terlambat dalam membayar pajak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak baik fiskal, maupun non-fiskal. Selain faktor fiskal, faktor non-fiskal seperti edukasi perpajakan, norma sosial, dan religiusitas juga berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak [4].

Berdasarkan data dari KPP Pratama Sidoarjo Utara, tingkat kepatuhan formal wajib pajak menunjukkan kecenderungan meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 57,6%, kemudian naik menjadi 59,9% pada 2022, dan mencapai 61,5% di tahun 2023. Pada tahun 2024, angkanya sedikit menurun menjadi 59,6%. Adapun untuk tahun 2025, berdasarkan data sementara hingga semester I (Januari–Juni), tingkat kepatuhan berada di angka 52,3%. Karena periode pelaporan tahun 2025 belum selesai sepenuhnya, data ini belum dapat dijadikan acuan akhir untuk menilai tren tahunan. Meskipun demikian, data tersebut menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan meneliti faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi perilaku patuh wajib pajak, seperti edukasi perpajakan, norma sosial, dan tingkat religiusitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Tabel 1.1. Data Tingkat Kepatuhan Pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	WP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2021	35.025	20.176	57,6%
2022	39.099	23.409	59,9%
2023	42.065	25.865	61,5%
2024	45.473	27.120	59,6%
2025	48.523	25.388	52,3%

Sumber: data primer, data diolah 2025

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan, peran dan fungsi pajak sangatlah penting karena dengan pemahaman tersebut diatas masyarakat akan paham betapa pentingnya peranan pajak untuk pembangunan negara. Sehingga akan membentuk sikap dan tanggaung jawab untuk berpartisipasi dalam mewujudkan realisasi APBN.

Maka dari itu peranan Edukasi Perpajakan kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Edukasi Perpajakan merupakan segala bentuk upaya dan proses untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak. Edukasi perpajakan juga bertujuan untuk memberi masyarakat pengetahuan dan keterampilan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan berkontribusi pada kemajuan negara [5]. Oleh karena itu, edukasi perpajakan penting dilakukan karena menurut [6] tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak. Penelitian terdahulu [7] yang meneliti tentang Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik Terhadap Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal menunjukkan bahwa edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, norma sosial dan religiusitas juga dapat berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman masyarakat terhadap pajak norma sosial berperan penting untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Norma sosial merupakan elemen fundamental dalam struktur masyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Latar belakang terbentuknya norma sosial ini berakar dari kebutuhan mendasar manusia untuk hidup dalam keteraturan dan harmoni. Sejak awal keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, interaksi antar individu menciptakan kebutuhan untuk menetapkan pedoman yang dapat memandu perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Proses pembentukan norma sosial dimulai dengan pengenalan dan pengakuan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai ini, yang mencerminkan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, kemudian diinternalisasi oleh individu melalui proses sosialisasi. Dalam tahap awal, norma-norma ini sering kali terbentuk secara tidak sengaja sebagai hasil dari kebiasaan sehari-hari yang diulang-ulang sampai menjadi bagian dari budaya kelompok. Seiring waktu, norma sosial dapat disusun secara lebih sadar dan sistematis, menciptakan kaidah-kaidah yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, norma sosial berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Norma sosial membentuk persepsi individu tentang kewajiban membayar pajak dan penerimaan sosial terhadap perilaku tersebut. Ketika norma sosial di suatu komunitas menekankan pentingnya membayar pajak sebagai tindakan yang baik dan bertanggung jawab, individu cenderung merasa tertekan untuk mematuhi norma tersebut. Sebaliknya, jika norma sosial menunjukkan bahwa penghindaran pajak adalah hal yang umum atau diterima, maka kepatuhan terhadap kewajiban pajak akan menurun. Ketika masyarakat memiliki norma yang kuat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi kesejahteraan bersama, individu akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut oleh karena itu norma sosial memiliki faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Norma ini berperan dalam membentuk pandangan individu mengenai kewajiban membayar pajak dan penerimaan sosial terhadap perilaku tersebut [8].

Peranan religiusitas seseorang dalam kehidupan berpengaruh besar terhadap sikap dan perilakunya, termasuk dalam kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Religiusitas tidak hanya mencerminkan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan sosialnya. Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religio*, yang berakar dari kata *religare*, yang berarti "mengikat". Hal ini mencerminkan bahwa dalam agama atau kepercayaan terdapat aturan-aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya, yang berfungsi sebagai ikatan yang menghubungkan seseorang atau sekelompok orang dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Religiusitas mencakup aspek kepercayaan, pengalaman spiritual, praktik keagamaan, pengetahuan agama, serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang terhadap kehidupan. Religiusitas juga berkaitan erat dengan integritas dan tanggung jawab manusia dalam menjalankan ajaran agamanya, di mana individu yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha untuk selalu berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya, menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, tindakan moral, serta menjalankan kewajiban sosial demi menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Religiusitas memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak seseorang. Nilai-nilai luhur dan ajaran agama, seperti kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap sesama, sejalan dengan prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam berbagai agama, seperti Islam dan Kristen, terdapat ajaran tentang zakat dan perpuluhan, yang mencerminkan kewajiban untuk berbagi rezeki dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kemungkinan ia akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang tertanam dalam keyakinan agamanya akan mendorong individu untuk bertindak jujur dan berkontribusi bagi kebaikan bersama melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai peraturan [9].

Penelitian terdahulu [7] yang meneliti tentang Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik Terhadap Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Semakin baik pemahaman individu

mengenai sistem perpajakan, hak, dan kewajiban mereka, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan pajak. Edukasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara, mengurangi ketidakpastian dalam pelaporan pajak, serta menekan niat untuk melakukan penghindaran atau pengelakan pajak. Selain itu, penelitian [10] juga mengungkapkan bahwa edukasi perpajakan yang berkelanjutan dapat membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan, sehingga kepatuhan pajak tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum tetapi juga oleh kesadaran moral individu. Dari perspektif kebijakan, peran pemerintah dalam menyediakan akses edukasi perpajakan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor krusial. Edukasi yang bersifat teknis dan administratif mungkin tidak cukup jika tidak disertai dengan pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis nilai sosial. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang tidak hanya mengajarkan aspek prosedural pajak tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial sangat diperlukan agar kepatuhan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Norma sosial juga memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu [11] mengungkapkan bahwa norma sosial yang positif terhadap kepatuhan pajak dapat mendorong individu untuk lebih patuh, sebaliknya, norma sosial yang negatif dapat menyebabkan individu cenderung menghindari kewajiban pajaknya. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang mayoritasnya taat pajak, tekanan sosial dapat menjadi faktor pendorong untuk berperilaku patuh. Namun, jika sebaliknya, di mana penghindaran pajak dianggap wajar atau bahkan lumrah, maka individu cenderung mengikuti pola tersebut. Dalam hal ini, mekanisme sosial seperti transparansi dalam penggunaan pajak oleh pemerintah dan pengakuan terhadap wajib pajak yang patuh dapat memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak. Selain itu, peran tokoh masyarakat, media, dan organisasi profesional dalam membentuk persepsi publik tentang pentingnya kepatuhan pajak juga tidak bisa diabaikan. Jika norma sosial dapat dikondisikan untuk mendukung kepatuhan pajak, maka akan tercipta efek domino yang dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam membayar pajak.

Selain norma sosial, religiusitas juga berkontribusi dalam membentuk kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu [12] menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki nilai-nilai moral yang kuat, termasuk kejujuran dan tanggung jawab, yang dapat mendorong kepatuhan pajak. Religiusitas tidak hanya mencerminkan hubungan individu dengan agama, tetapi juga bagaimana nilai-nilai agama mempengaruhi tindakan mereka dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan perpajakan. Beberapa penelitian [13] menemukan bahwa dalam ajaran agama tertentu, membayar pajak sering kali dikaitkan dengan konsep kewajiban moral dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Namun, ada pula individu yang justru mempertanyakan kewajiban pajak karena adanya persepsi bahwa kontribusi keagamaan seperti zakat dapat menggantikan pajak. Dalam hal ini, harmonisasi antara konsep pajak dan nilai-nilai agama menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah melalui pendekatan komunikasi dan edukasi yang tepat. Dari perspektif sosial, religiusitas dapat berfungsi sebagai faktor penguat dalam menanamkan etika kepatuhan pajak. Jika nilai-nilai religius dapat diinternalisasi dalam kebijakan perpajakan dan dipahami sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial, maka tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga keagamaan dan otoritas perpajakan bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat persepsi positif terhadap pajak di kalangan masyarakat yang religius. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh edukasi perpajakan, norma sosial, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

1.1 Grand Theory: Theory of Planned Behavior (TPB)

Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen [14] sebagai grand theory yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu. TPB menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks kepatuhan pajak, edukasi perpajakan dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, norma sosial mewakili tekanan sosial dari lingkungan untuk berperilaku patuh, dan religiusitas mencerminkan nilai-nilai internal serta kendali moral dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, TPB memberikan kerangka konseptual yang sesuai untuk memahami bagaimana ketiga variabel tersebut dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.2 Kajian Teori Tiap Variabel

1.2.1 Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan adalah proses peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Edukasi ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, sosialisasi, seminar, pelatihan, dan informasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Pengetahuan yang baik tentang pajak akan memengaruhi sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai prinsip self-assessment.

1.2.2 Norma Sosial

Norma sosial adalah harapan, nilai, dan tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, dan masyarakat, yang memengaruhi perilaku individu. Dalam konteks pajak, norma sosial memengaruhi persepsi individu apakah membayar pajak merupakan tindakan yang dianggap baik dan wajar dalam komunitasnya. Norma ini sejalan dengan aspek subjective norm dalam TPB.

1.2.3 Religiusitas

Religiusitas mengacu pada tingkat keyakinan dan komitmen individu terhadap ajaran agama yang dianutnya, termasuk dalam hal moralitas dan etika sosial. Individu yang memiliki religiusitas tinggi cenderung menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman perilaku, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dalam TPB, religiusitas dapat memperkuat perceived behavioral control, terutama dalam menahan diri dari tindakan yang tidak etis seperti penghindaran pajak.

1.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak tepat waktu, dan kejujuran dalam pelaporan. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, tekanan sosial, dan nilai moral yang dianut oleh wajib pajak.

1.3 Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis

Menurut Pasal 1 Nomor 1 PER-12/2021, edukasi perpajakan merupakan segala bentuk upaya dan proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi warga negara, baik secara fisik, mental, moral, maupun intelektual. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan dalam bidang perpajakan, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perubahan perilaku masyarakat wajib pajak guna mendukung peningkatan penerimaan pajak [15]. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan berbasis elektronik untuk mewujudkan layanan yang mengandalkan teknologi modern. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses edukasi perpajakan bagi calon wajib pajak. Dengan modernisasi tersebut, DJP menargetkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak melalui pembentukan calon wajib pajak yang patuh. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi ini diharapkan mampu mengubah pola pikir individu, sehingga lebih taat pada kewajiban perpajakannya, mendukung tujuan DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan [16].

1.3.1 Pengaruh edukasi perpajakan terhadap membentuk kepatuhan wajib pajak

Ketidaktahuan wajib pajak tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak adalah masalah utama perpajakan. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan self assessment system. Sistem ini memberi wajib pajak kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan SPT, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak secara mandiri. Studi menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memengaruhi kesadaran membayar pajak.

Begitupula dengan penelitian [10] yang meneliti tentang edukasi perpajakan terhadap kepatuhan bayar pajak sangat berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan. Artinya, Ketika pemberian edukasi perpajakan meningkat maka kesadaran bayar pajak juga meningkat hal ini menunjukkan meningkatnya edukasi perpajakan, kesadaran masyarakat akan bayar pajak akan meningkat terutama dalam pemberian edukasi perpajakan dalam Perguruan Tinggi sehingga akan membuat pedapatan pemerintah dari sector pajak juga akan meningkat.

H1: Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Pengaruh norma sosial terhadap membentuk kepatuhan wajib pajak

Sistem kehidupan masyarakat dipengaruhi secara tidak langsung oleh norma sosial. Norma-norma ini sangat berpengaruh dalam mengontrol semua jenis perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma adalah kumpulan peraturan yang diharapkan diikuti oleh setiap anggota masyarakat dalam kelompok tertentu. Setiap anggota komunitas memahami dan memahami aturan-aturan tersebut, yang menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam hubungan sosial. Aturan-aturan ini biasanya diketahui secara tidak tertulis. Menghormati pendapat orang lain, tidak mencurangi orang lain, dan menghormati kebersamaan adalah beberapa aturan tidak tertulis. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan seseorang. Jika lingkungan tersebut memiliki kecenderungan untuk membayar pajak dengan jujur, hal ini akan berdampak pada wajib pajak lain untuk melakukan hal yang sama. Hal ini juga akan terjadi sebaliknya [17].

Norma sosial merupakan faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak [18]. Norma sosial berfungsi sebagai pedoman bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, karena norma sosial

erat kaitannya dengan perilaku wajib pajak lainnya. Jika lingkungan sekitar tidak melaporkan pajak, wajib pajak cenderung meniru perilaku tersebut. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Apabila lingkungan cenderung melakukan pembayaran pajak dengan jujur, hal ini akan mendorong wajib pajak lain untuk melakukan hal serupa. Sebaliknya, lingkungan yang tidak jujur dalam pembayaran pajak dapat memengaruhi wajib pajak untuk meniru perilaku tersebut [19]. Berdasarkan riset peneliti [19], norma sosial terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian [20], yang menunjukkan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H2: Norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.3 Pengaruh religiusitas terhadap membentuk kepatuhan wajib pajak


Religiusitas adalah prinsip agama yang dipegang oleh seseorang. Dalam kebanyakan agama, tujuan yang sama adalah untuk mengontrol perilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Menurut peneliti [4], agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Studi sebelumnya telah menunjukkan pengaruh religiusitas di berbagai hal, seperti kepatuhan pajak. Salah satu cara untuk mengukur seberapa religius seseorang adalah dengan melihat seberapa banyak komitmen agama mereka digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang bergantung pada prinsip agama sebagai dasar moralitas, religiusitas sangat memengaruhi perilaku seseorang dalam kepatuhan pajak dan individu tanpa ikatan agama cenderung melakukan penipuan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [21], yang melibatkan sampel yang sangat besar, menemukan bahwa dari 47 negara, terdapat korelasi negatif antara penggelapan pajak dan orang-orang yang sangat religius. Persepsi masyarakat terhadap penggelapan pajak berdampak serupa pada semua anggota masyarakat, tidak peduli seberapa religius mereka.

Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Peneliti [22] menyelidiki hubungan antara religiusitas dan tindakan menyimpang individu. Salah satu wajib pajak melakukan penggelapan pajak dalam penelitian yang dia lakukan. Mereka percaya bahwa ciri-ciri komunitas agama akan mengetahui pengaruh religiusitas seseorang terhadap perilaku menyimpang di masa depan. Peneliti [22] menggunakan data dari orang-orang Katolik untuk membuktikan bahwa keyakinan religius seseorang berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak. Secara keseluruhan, penelitian tentang hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak masih terbatas dan menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan negatif antara religiusitas dan penghindaran pajak, sementara yang lain menunjukkan hubungan positif atau tidak ada hubungan sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami kompleksitas hubungan ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat diajukan hipotesis bahwa:

H3 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan dengan judul dan perumusan hipotesis, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



II. METODE

2.1 Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini berfokus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara

2.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga variabel data, yaitu variabel edukasi perpajakan, norma sosial, dan religiusitas sebagai variabel bebas, dan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner yang disebarakan menggunakan Google form dan akan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), dan data sekunder yang berasal dari hasil literatur dan kajian pustaka ilmiah [3].

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar atau berdomisili di wilayah kerja KPP Pratama Sidoarjo Utara, dengan jumlah total 61.309 orang per 17 April 2025. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara non-acak dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih responden adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.
2. Memiliki NPWP yang masih aktif.
3. Pernah melakukan pelaporan SPT Tahunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin, yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel dari suatu populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Adapun bentuk rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Pelaku wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance, e:5%)

Jumlah sample minimal wajib pajak orang pribadi adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2} = \frac{61.309}{1 + 61.309 (0,05)^2} = \frac{61.309}{154.2725} = 397.40719$$

Dari perhitungan pengambilan sampel diatas menggunakan rumus Slovin, maka didapatkan jumlah sample minimal sebanyak 397 wajib pajak pribadi [22]. Metode pengukuran pada kuesioner ini menggunakan skala Likert sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018), yang meliputi Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) [3].

2.4 Indikator Variabel Penelitian

Indikator merupakan petunjuk atau tanda yang digunakan untuk mengukur suatu konsep atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Sedangkan variabel penelitian merupakan suatu karakteristik, konsep, atau sifat yang dapat berubah nilainya dalam penelitian [23]. Variabel merupakan objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian sehingga variabel merupakan indikator terpenting yang menentukan keberhasilan penelitian [24]. Dalam penelitian ini variabel independen (variabel bebas) terdiri dari Edukasi Perpajakan, Norma Sosial, dan Religiusitas sebagai variabel (X). Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) dari penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y).

Tabel 2.1. Data Tingkat Kepatuhan Pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara

No	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Sumber
1	Edukasi Perpajakan (X1)	Sejauh mana wajib pajak memahami dan memperoleh informasi perpajakan melalui pendidikan formal dan nonformal.	- Pemahaman peraturan pajak - Sosialisasi pajak - Pelatihan dan seminar pajak - Ketersediaan informasi pajak	[5], [6], [7], [10], [14], [15], [25], [26].

			- Pendidikan formal pajak	
2	Norma Sosial (X2)	Pengaruh sosial dari lingkungan, teman, keluarga, dan tokoh masyarakat terhadap kepatuhan pajak individu.	- Tekanan sosial - Persepsi tentang kewajaran pajak - Kepatuhan kolektif - Sanksi sosial - Keteladanan publik	[27], [19], [8], [11], [28], [4], [16].
3	Religiusitas (X3)	Tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.	- Keyakinan moral - Ajaran agama tentang ketaatan - Frekuensi ibadah - Pengaruh tokoh agama - Kesadaran zakat dan pajak	[4], [3], [13], [12]
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.	- Pelaporan pajak tepat waktu - Pembayaran pajak sesuai kewajiban - Kejujuran dalam pengisian SPT - Kesadaran akan manfaat pajak - Kepatuhan terhadap regulasi	[4], [5], [9], [8], [26], [28], [19], [3], [13], [10], [11],

Sumber: data primer, data diolah 2025

2.5 Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yang salah satunya adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data.

2.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data penelitian dalam bentuk ringkasan numerik yang memberikan gambaran umum tentang variabel yang diteliti. Teknik ini mencakup ukuran-ukuran seperti nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), varians, nilai maksimum dan minimum, jumlah total (sum), rentang (range), kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) [29]. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari variabel bebas dan variabel terikat, seperti persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan kepercayaan terhadap minat penggunaan sistem elektronik.

2.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dapat secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid jika pernyataan-pernyataan di dalamnya benar-benar mencerminkan konstruk atau variabel yang dimaksud. Validitas dapat diuji melalui tiga metode, yaitu: mengkorelasikan skor masing-masing item dengan total skor konstruk atau variabel, korelasi bivariate antara setiap indikator dengan skor total konstruk, dan melalui CFA [29].

Dalam penelitian ini, validitas diuji dengan cara mengkorelasikan setiap item pertanyaan dengan total skor variabel menggunakan metode bivariate (Spearman correlation). Pengujian dilakukan secara dua arah (two-tailed) dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengujian adalah:

- a. Item dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05.
- b. Item dianggap tidak valid jika r hitung lebih kecil dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut [29] digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen pengukuran, yaitu kuesioner sebagai alat ukur variabel. Sebuah kuesioner disebut reliabel jika hasil jawabannya konsisten ketika diberikan dalam kondisi yang serupa pada waktu yang berbeda. Reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha (α), dan dikatakan reliabel apabila $\alpha > 0,70$. Dalam penelitian ini, reliabilitas tiap variabel dianalisis melalui SPSS versi 26 dengan menggunakan teknik analisis reliabilitas dan memperhatikan nilai Cronbach's Alpha untuk setiap konstruk.

2.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, karena melibatkan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Teknik ini digunakan untuk menguji sejauh mana variabel bebas, yaitu Edukasi Perpajakan, Norma Sosial, dan Religiusitas, memengaruhi variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak [29]. Model ini memungkinkan analisis pengaruh simultan dari beberapa faktor terhadap satu hasil (output), dan persamaan regresinya disajikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Edukasi Perpajakan

X_2 = Norma Sosial

X_3 = Religiusitas

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas

e = Error atau residual

2.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur sejauh mana masing-masing variabel bebas secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat [29]. Dengan kata lain, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah satu variabel independen secara parsial mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel atau nilai signifikansi (Sig) $< 0,05$, maka variabel independen dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel atau $Sig > 0,05$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menilai apakah semua variabel independen dalam model secara bersama-sama (simultan) memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen. Analisis ini biasanya dilihat melalui output tabel ANOVA. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya, secara keseluruhan variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat mengacu pada nilai signifikansi (Sig). Jika $Sig < 0,05$, maka hasilnya signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen [29].

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R^2 berada dalam rentang 0 sampai 1. Nilai yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Umumnya, R^2 pada data cross-section cenderung rendah karena adanya variasi besar antar responden, sedangkan pada data time-series cenderung lebih tinggi karena variasinya lebih kecil [29].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Indikator Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar secara resmi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Identitas atau karakteristik dasar dari responden, seperti jenis kelamin, menjadi bagian penting untuk memahami profil responden secara umum. Informasi mengenai sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:


Tabel 3.1. Karakteristik Responden Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	107	71.3	71.3	71.3
	Wanita	43	28.7	28.7	100.0
Total		150	100.0	100.0	

Sumber: data primer, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel Karakteristik Responden di atas, diketahui bahwa dari 150 responden yang terlibat dalam penelitian, mayoritas responden terbanyak adalah pria yakni 107 orang atau sebesar 71,3%. Sementara itu, responden wanita berjumlah 43 orang atau sebesar 28,7%. Hal ini menunjukkan bahwa responden pria lebih dominan dalam penelitian ini dibandingkan responden wanita.

Gambar 3.1. Grafik Subjek Penelitian Jenis Kelamin



Sumber: data primer, data diolah 2025

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan respons yang diberikan oleh responden terhadap setiap pernyataan dalam instrumen kuesioner. Melalui analisis deskriptif terhadap jawaban responden, dapat diperoleh gambaran umum mengenai setiap variabel yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel dalam model penelitian ini.

3.2 Uji Kualitas Data

3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item dalam kuesioner mampu mengukur Pengujian validitas dilakukan untuk menilai sejauh mana pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara akurat. Proses ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5%, di mana degree of freedom (df) dihitung dengan rumus $df = n - 2$, dengan n merupakan jumlah responden [30]. Suatu item kuesioner dianggap valid apabila r hitung melebihi r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang digunakan sebanyak 150 orang, sehingga diperoleh $df = 150 - 2 = 148$, dengan nilai r tabel sebesar 0,1603. Hasil lengkap dari pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 3.2. Karakteristik Responden Jenis Kelamin

No	Variabel	Indikator	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	Edukasi Perpajakan (X1)	X1.1	0.1603	0.789	Valid
		X1.2	0.1603	0.754	Valid
		X1.3	0.1603	0.801	Valid
		X1.4	0.1603	0.769	Valid
		X1.5	0.1603	0.736	Valid
		X1.6	0.1603	0.384	Valid
2	Norma Sosial (X2)	X2.1	0.1603	0.834	Valid
		X2.2	0.1603	0.764	Valid
		X2.3	0.1603	0.708	Valid
		X2.4	0.1603	0.724	Valid
		X2.5	0.1603	0.717	Valid
		X2.6	0.1603	0.397	Valid
3	Religiusitas (X3)	X3.1	0.1603	0.705	Valid
		X3.2	0.1603	0.688	Valid
		X3.3	0.1603	0.754	Valid
		X3.4	0.1603	0.712	Valid
		X3.5	0.1603	0.759	Valid
		X3.6	0.1603	0.390	Valid
4	Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0.1603	0.764	Valid
		Y2	0.1603	0.789	Valid
		Y3	0.1603	0.782	Valid
		Y4	0.1603	0.680	Valid
		Y5	0.1603	0.663	Valid
		Y6	0.1603	0.419	Valid
		Y7	0.1603	0.357	Valid

Sumber: data primer, data diolah 2025

Diketahui bahwa r tabel = 0.1603, setiap item pertanyaan dikatakan valid jika r hitung $>$ 0,1603. Berdasarkan data Tabel 3.2 hasil uji validitas instrumen penelitian pada semua variabel menunjukkan hasil koefisien korelasi atau r hitung $>$ 0.1603. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada instrumen penelitian ini adalah valid.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen kuesioner mampu secara konsisten mengukur variabel yang dimaksud. Sebuah kuesioner dinyatakan reliabel apabila respon yang diberikan oleh responden menunjukkan kestabilan dari waktu ke waktu. Proses pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan statistik Cronbach's Alpha (α). Suatu variabel dikategorikan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha melebihi 0,70 [30]. Hasil pengujian reliabilitas untuk instrumen dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas Instrument Penelitian

No	Variabel	Cronbach Alpha	Kondisi	Keterangan
1	Edukasi Perpajakan (X1)	0.802	0.70	Reliabel
2	Norma Sosial (X2)	0.788	0.70	Reliabel
3	Religiusitas (X3)	0.760	0.70	Reliabel
4	Kepatuhan Pajak (Y)	0.768	0.70	Reliabel

Sumber: data primer, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Edukasi Perpajakan (X1), Norma Sosial (X2), Religiusitas (X3) dan Kepatuhan Pajak (Y) dalam penelitian nilai Cronbach Alpha > 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

3.3 Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Edukasi Perpajakan (X1), Norma Sosial (X2), dan Religiusitas (X3), terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Pajak (Y). Data yang digunakan merupakan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh 150 responden, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) dengan metode regresi linier berganda. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.333	1.607		1.452	.149
Edukasi Perpajakan	.294	.078	.259	3.774	<.001
Norma Sosial	.588	.074	.553	7.914	<.001
Religiusitas	.134	.087	.099	1.550	.123

Sumber: data primer, data diolah 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.4 di atas, diperoleh nilai konstanta (α) sebesar 2,333, dan untuk variabel Edukasi Perpajakan (nilai β) sebesar 0,294, sementara Norma Sosial sebesar 0,588 (nilai β) serta Religiusitas sebesar 0,134 (nilai β). Maka persamaan regresi liniernya adalah:

$$Y = 2,333 + 0,294X_1 + 0,588X_2 + 0,134X_3 + e$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ = Edukasi Perpajakan
- X₂ = Norma Sosial
- X₃ = Religiusitas
- e = error (kesalahan residual)

Nilai konstanta Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 2,333 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas (Edukasi Perpajakan, Norma Sosial, dan Religiusitas) dianggap sama dengan nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak diperkirakan sebesar 2,333.

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan sebagai metode statistik untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Proses pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung terhadap t tabel. Untuk menilai signifikansi pengaruh tersebut, digunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka hipotesis alternatif ditolak [30]. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan untuk setiap variabel independen secara individual. Hasil analisis selengkapnya ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1 (Constant)	2.333	1.607		1.452	.149
Edukasi Perpajakan	.294	.078	.259	3.774	<.001
Norma Sosial	.588	.074	.553	7.914	<.001
Religiusitas	.134	.087	.099	1.550	.123

Sumber: data primer, data diolah 2025

1. Uji Hipotesis Pertama (H1)

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Edukasi Perpajakan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,294 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang berada di bawah ambang 0,05. Nilai t hitung sebesar 3,774 lebih tinggi dibandingkan t tabel sebesar 1,976, dengan derajat kebebasan (df) sebesar 145, diperoleh dari rumus $df = n - k - 1 = 150 - 4 - 1$. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima. Artinya, edukasi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan asumsi variabel lainnya tetap, peningkatan satu satuan pada edukasi perpajakan diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,294 satuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara, maka tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak juga cenderung meningkat.

2. Uji Hipotesis Kedua (H2)

Norma Sosial (X_2) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,588 dengan nilai signifikansi 0,001 dan nilai t hitung sebesar 7,914. Karena t hitung $>$ t tabel ($7,914 > 1,976$) dan nilai signifikansi $<$ 0,05, maka H_2 diterima. Ini berarti norma sosial memiliki pengaruh positif paling kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan norma sosial sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,588 satuan. Temuan ini menegaskan bahwa norma sosial di lingkungan wajib pajak memainkan peran penting dalam mendorong perilaku patuh pajak di kalangan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

3. Uji Hipotesis Kedua (H3)

Religiusitas (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,134 dengan nilai signifikansi 0,123 ($>$ 0,05) dan nilai t hitung sebesar 1,550, yang berarti t hitung $<$ t tabel ($1,550 < 1,976$). Dengan demikian, H_3 ditolak, yang menunjukkan bahwa secara statistik, religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun koefisiennya menunjukkan arah yang positif, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk disimpulkan memiliki peran dalam membentuk kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

3.4.2 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian statistik F digunakan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menilai kekuatan hubungan kolektif antara variabel-variabel bebas terhadap variabel yang menjadi fokus utama. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).
2. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka variabel bebas (independen) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 3.6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1500.200	3	500.067	106.921	<.001b
	Residual	682.840	146	4.677		
	Total	2183.040	149			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Edukasi Perpajakan, Norma Sosial

Sumber: data primer, data diolah 2025

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 3.6, nilai F hitung tercatat sebesar 106,921. Sementara itu, nilai F tabel diperoleh dengan menghitung derajat kebebasan menggunakan rumus $df = n - k - 1$, yaitu $150 - 3 - 1 = 146$, sehingga F tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,67. Karena F hitung lebih besar dari F tabel ($106,921 > 2,67$), maka hipotesis alternatif (H_a) dinyatakan diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Edukasi Perpajakan, Norma Sosial, dan Religiusitas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai yang digunakan adalah Adjusted R^2 . Hasil dari pengujian koefisien determinasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829a	.687	.681	2.16263

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: data primer, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 3.7 di atas diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R^2) yang diperoleh sebesar 0,681 atau 68,1 persen. Hal ini berarti 68,1 persen minat penggunaan dapat dijelaskan oleh variabel edukasi perpajakan, norma sosial dan religiusitas, dimana sisanya 31,9 persen dapat dijelaskan dari variabel lain selain ketiga variabel tersebut diluar penelitian ini seperti pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan dll.

3.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima, karena variabel edukasi perpajakan (X_1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,294, nilai t hitung sebesar $3,774 > t$ tabel 1,976, dan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($<$

0,05), yang menunjukkan hubungan signifikan secara statistik. Edukasi perpajakan berkontribusi menjelaskan 50% variasi dalam kepatuhan wajib pajak ($R^2 = 0,500$), sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Peran edukasi perpajakan sangat penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur pelaporan dan sanksi hukum. Edukasi yang disampaikan melalui pelatihan, sosialisasi, dan media digital dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini sejalan dengan teori Planned Behavior, di mana edukasi dapat membentuk sikap individu dalam berperilaku patuh.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Wulan Dwi Agusetiawati dkk. (2024) dan Endang Kartini Panggiarti dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama terbukti dan diterima, serta edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

4.2.2 Peran Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, hipotesis ini diterima karena norma sosial (X2) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai koefisien regresi 0,588, t hitung 7,914 > t tabel 1,976, dan signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai R^2 sebesar 0,636 menunjukkan bahwa norma sosial menjelaskan 63,6% variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Norma sosial berperan sebagai norma subjektif dalam Theory of Planned Behavior, di mana tekanan atau harapan dari lingkungan sosial seperti keluarga, rekan kerja, dan masyarakat, memengaruhi niat seseorang untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Lingkungan yang mendorong perilaku taat pajak akan memperkuat kecenderungan individu untuk bertindak sesuai norma yang berlaku.

Penelitian ini mendukung temuan Nur Cahyonowati dkk. (2023) yang menyatakan bahwa norma sosial dan kepercayaan terhadap otoritas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Meskipun bertentangan dengan temuan Sri Devi (2021) yang menyebut norma sosial tidak signifikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di lingkungan KPP Pratama Sidoarjo Utara, norma sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

4.2.3 Peran Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis ini ditolak, karena religiusitas (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,134, t hitung 1,550 < t tabel 1,976, dan nilai signifikansi sebesar 0,123 (> 0,05). Artinya, secara statistik, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 sebesar 0,379 mengindikasikan bahwa hanya 37,9% variasi kepatuhan yang dijelaskan oleh variabel ini. Secara teori, religiusitas seharusnya memengaruhi perilaku moral seseorang, termasuk dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai religius belum tentu diwujudkan dalam perilaku patuh pajak. Masyarakat mungkin menganggap bahwa kewajiban agama seperti zakat sudah cukup sebagai bentuk kontribusi sosial, atau belum memahami bahwa membayar pajak juga bagian dari tanggung jawab spiritual dan kenegaraan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Riana Pulungan & Eko Arifin (2023) serta Muchamad Faisal & Agung Yulianto (2019) yang juga menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak terbukti dan ditolak, dan religiusitas belum mampu menjadi faktor utama dalam mendorong perilaku patuh wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

IV. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pengaruh edukasi perpajakan, norma sosial, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan dan norma sosial berpengaruh positif serta signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, sehingga mendorong perilaku patuh. Sementara itu, norma sosial yang terbentuk di lingkungan masyarakat turut mendorong individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan karena adanya tekanan dan pengaruh sosial yang positif. Di sisi lain, religiusitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun secara teoritis nilai-nilai religius diharapkan dapat mendorong perilaku taat terhadap aturan negara. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa pendekatan multidimensional yang mencakup aspek edukatif dan sosial dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

4.2 Saran

4.2.1 Kepada Peneliti

Saran kepada peneliti selanjutnya adalah untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 68,1% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel edukasi perpajakan dan norma sosial yang terbukti berpengaruh signifikan, sementara religiusitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, persepsi keadilan pajak, atau tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Selain itu, perlu dipertimbangkan objek penelitian yang lebih luas, seperti pelaku UMKM, pegawai swasta, atau mahasiswa yang telah menerima edukasi perpajakan dan berpotensi menjadi wajib pajak aktif di masa depan, agar hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak.

4.2.2 Kepada KPP Pratama Sidoarjo Utara

Saran kepada KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah untuk meningkatkan intensitas serta inovasi dalam pelaksanaan program edukasi perpajakan, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan dan norma sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan edukasi yang lebih interaktif dan mudah diakses melalui media sosial, webinar, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dapat menjadi strategi yang efektif. Selain itu, penguatan norma sosial perlu dioptimalkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal untuk menumbuhkan budaya sadar pajak yang lebih kuat. Walaupun religiusitas tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan, pendekatan berbasis nilai-nilai religius tetap dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran moral wajib pajak melalui kolaborasi dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan. KPP juga diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi sosialisasi dan pelayanan, serta menanggapi tren penurunan tingkat kepatuhan di tahun 2024 dan 2025 sebagai dasar perumusan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian yang telah dilaksanakan ini diusahakan dengan prosedur ilmiah, namun masih terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan penggunaan instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup, di mana pilihan jawaban yang diberikan oleh responden tidak selalu mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kedua, jumlah responden yang berhasil diperoleh hanya sebanyak 150 orang, sedangkan target awal dengan perhitungan rumus slovin sebanyak 397 responden. Hal ini dapat memengaruhi tingkat representativitas data dan mengurangi kekuatan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi wajib pajak secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Shalawat serta salam tidak lupa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada titik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua dan keluarga yang telah sangat mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih kepada orang tersayang dan teman-teman yang selalu menemani serta menjadi tempat berbagi keluh kesah saat menghadapi kesulitan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih kepada para informan yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan wawancara. Serta terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan menyelesaikan tugas akhir ini.

REFERENSI

- [1] Akhmad Syarifudin, *Buku Perpajakan*, vol. 4, no. 1. 2018.
- [2] E. F. Santika, "Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023," databooks. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- [3] L. W. Jesica Anggreani Siringoringo, Lorina Siregar Sudjiman, "Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur," *J. Ekon.*, vol. 11, no. 2, 2024.
- [4] Y. M. Basri and R. A. S. Surya, "Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Ketidak Patuhan Pajak," *Akuntabilitas*, vol. 7, no. 3, pp. 162–176, 2016, doi: 10.15408/akt.v7i3.2733.
- [5] F. Anwar Syadat, R. Kusyeni, and E. Fauziah, "Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO ABSTRACT," *J. Ilm. untuk Mewujudkan Masy. Madani*, vol. 9, no. 1, pp. 70–81, 2022, [Online]. Available: <http://ojs.stiami.ac.id>

- [6] E. A. Handoko, "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 4, pp. 4292–4299, 2023, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- [7] U. P. Lestari and D. Darmawan, "Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal," *J. Simki Econ.*, vol. 6, no. 1, pp. 303–315, 2023, doi: 10.29407/jse.v6i1.387.
- [8] D. A. N. M. Umkm, "PENGARUH NORMA-NORMA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)," vol. 12, no. 1, pp. 22–36, 2019.
- [9] M. A. Ashari and D. Susilowati, "Effect Knowledge of Zakat As a Tax Deduction, Subjective Norma, and Behavior Control on Taxpayer Compliance Intentions," *J. Investasi*, vol. 9, no. 1, pp. 24–35, 2023, doi: 10.31943/investasi.v9i1.236.
- [10] E. K. Panggiarti and S. N. Sarfiah, "Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Umkm Baru," *J. Edukasi Ekon. Pendidikan, dan Akutansi*, pp. 107–114, 2023.
- [11] Y. H. K. Silaen and H. Helmy, "Pengaruh Norma Sosial dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Nuansa Karya Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 97–113, 2024, doi: 10.24036/jnka.v2i1.55.
- [12] N. Ermawati and Z. Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *J. Akunt. Indones.*, vol. 7, no. 2, p. 49, 2018, doi: 10.30659/jai.7.2.49-62.
- [13] F. H. Basuki and Henny Gomics, "Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ris. Akunt.*, pp. 141–148, 2023, doi: 10.29313/jra.v3i2.3032.
- [14] W. D. Agusetiawati, N. S. Askandar, and U. Nandiroh, "Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ilm. Ris. Akunt.*, vol. 13, no. 01, pp. 680–691, 2024, [Online]. Available: <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- [15] N. Darmian L, "Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Literasi Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 75–82, 2021, doi: 10.55587/jla.v1i1.1.
- [16] S. Devi, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kutacane," pp. 1–88, 2021.
- [17] D. Di Gioacchino and D. Fichera, "Tax evasion and tax morale: A social network analysis," *Eur. J. Polit. Econ.*, vol. 65, no. July, p. 101922, 2020, doi: 10.1016/j.ejpoleco.2020.101922.
- [18] N. Cahyonowati, D. Ratmono, and A. Juliarto, "The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 10, no. 1, 2023, doi: 10.1080/23311975.2023.2174084.
- [19] N. H. Primasari and S. Mutmainah, "Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 130–142, 2022, doi: 10.18196/rabin.v6i1.12988.
- [20] G. Richardson, "The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions," *J. Int. Accounting, Audit. Tax.*, vol. 17, no. 2, pp. 67–78, 2008, doi: 10.1016/j.intaccudtax.2008.07.002.
- [21] T. R., Tittle, C. R., & Petee, "Religion and Deviance among Adult Catholics: A Test of the 'Moral Communities' Hypothesis," *J. Sci. Study Relig.*, vol. 30, no. 2, pp. 159–172, 1991, doi: 10.2307/1387210.
- [22] L. E. A. Safitri, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Dompot Elektronik (E-Wallet) (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang)," Skripsi, 2023.
- [23] R. Jurnal, "Perbedaan Variabel dan Indikator Penelitian Beserta Contohnya," ruang jurnal. Accessed: Oct. 03, 2024. [Online]. Available: <https://ruangjurnal.com/perbedaan-variabel-dan-indikator-penelitian-beserta-contohnya/>
- [24] Sudarta, "Metode Penelitian," vol. 16, no. 1, pp. 1–23, 2022.
- [25] A. Maulida and S. Sumartiah, "Edukasi Perpajakan: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Keuangan Sebagai Sarana Membangun Kesadaran Bayar Pajak Melalui Pendidikan Perguruan Tinggi Yogyakarta," *Relasi J. Ekon.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–25, 2022, doi: 10.31967/relasi.v18i1.522.
- [26] S. Qona'ah, S. Nuridah, and R. Rahwana, "Pengaruh edukasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt tahunan pajak penghasilan," *NNOVATIVE J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3 Nomor 5, pp. 6691–6703, 2023.
- [27] A. Alvin, "PENGARUH SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, DAN KONTROL PERILAKU YANG DIPERSEPSIKAN STAFF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN," vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2014.
- [28] M. I. Sari and E. Fauzihardani, "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak," *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 347–358, 2024, doi: 10.24036/jea.v6i1.1046.

- [29] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [30] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*, 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- [31] Z. Annisa, T. Rondang, N. Bulan,) Ade, and I. Sari, "PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WP DENGAN KESADARAN WP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING," pp. 235–244, 2022.
- [32] M. Faisal and A. Yulianto, "Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Kaji. Akunt.*, vol. 3, no. 2, p. 170, 2019, doi: 10.33603/jka.v3i2.3106.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.